

Pendampingan Sekretariat DPRD Dalam Pelaksanaan Dana Reses Anggota DPRD Kota Situbondo Untuk Menampung Aspirasi Masyarakat

Abdul Wafi¹, Syaifullah², M Bahrul Ulum³, Nadia Azalia Putri⁴

Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

¹ wafia405@gmail.com ² syaifu.paul04@gmail.com ³ dhalong18@gmail.com ,

⁴ azalianadia24@gmail.com

Abstrak

Kegiatan reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Situbondo adalah kewajiban anggota DPRD untuk menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat serta memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan dana reses yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk kegiatan reses anggota DPRD Kota Situbondo dalam menyerap aspirasi masyarakat mengingat besarnya jumlah dana yang dikeluarkan untuk sekali masa sidang reses serta mengetahui faktor penghambat tercapainya efektivitas kegiatan reses. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan sifat deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa efektivitas penggunaan dana reses anggota DPRD Kota Situbondo belum efektif. Karena dari 6 kriteria pengukuran efektivitas penggunaan dana menurut Makmur masih ada kriteria yang belum terpenuhi. Serta faktor penghambat kegiatan reses yaitu kurangnya pendidikan politik masyarakat, kegiatan reses yang hanya bersifat rutinitas bukan berdasarkan kebutuhan dan terbatasnya anggaran pemerintah daerah dalam merealisasikan hasil reses.

Kata Kunci: Reses, Efektivitas, Penggunaan Dana

PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga legislatif yang mewakili kepentingan rakyat sebagai perpanjangan tangan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3), DPRD tingkat kabupaten/kota berperan sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang turut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keanggotaan DPRD kabupaten/kota terdiri dari perwakilan partai politik yang lolos dalam pemilihan umum.

Salah satu tanggung jawab utama DPRD adalah membangun komunikasi dengan masyarakat guna mencari solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi. Dalam hal ini, masyarakat yang diwakili disebut sebagai "konstituen," yakni pemilih atau individu yang memberikan mandat dalam suatu daerah pemilihan (dapil). Daerah pemilihan tersebut ditetapkan sesuai peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). Oleh karena itu, anggota DPRD memiliki kewajiban untuk melayani dan memperjuangkan aspirasi konstituen mereka.

Prinsip utama dalam menempatkan kedaulatan rakyat dalam konstitusi adalah memastikan bahwa hak suara pemilih dihargai dan diakui sebagai bentuk nyata dari kedaulatan rakyat. Hak suara tersebut tidak boleh terpengaruh oleh dinamika politik yang terjadi di parlemen. Dalam menjalankan tugasnya, DPRD memiliki tiga fungsi utama, yaitu:

1. Fungsi legislasi

Fungsi legislasi diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah bersama bupati/walikota.

2. Fungsi anggaran

Fungsi anggaran tercermin dalam proses pembahasan dan persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dilakukan bersama dengan bupati atau wali kota.

3. Fungsi pengawasan

Fungsi ini diwujudkan melalui pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, Peraturan Bupati/Wali Kota, Keputusan Bupati/Wali Kota, serta kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.

Dalam menjalankan fungsi legislasi dan penganggaran, DPRD menerima berbagai masukan dari masyarakat. Setiap aspirasi yang disampaikan mencerminkan permasalahan yang dihadapi warga, yang kemudian menjadi tanggung jawab DPRD sebagai wakil rakyat untuk ditindaklanjuti.

Salah satu cara masyarakat menyampaikan aspirasinya kepada DPRD adalah melalui kegiatan reses. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, reses merupakan kewajiban anggota DPRD untuk menyerap serta menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja berkala, menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat, serta memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada pemilih di daerahnya.

Di Kota Situbondo, kegiatan reses dilaksanakan oleh pimpinan dan anggota DPRD yang berjumlah 45 orang, hasil pemilihan legislatif tahun 2024. Pelaksanaan reses dapat dilakukan secara individu maupun berkelompok, dengan peserta maksimal 250 orang. Lokasi reses disesuaikan dengan daerah pemilihan legislatif Kota Situbondo tahun 2024.

Petunjuk teknis pelaksanaan reses mencantumkan rincian kebutuhan yang harus dipenuhi selama kegiatan berlangsung. Dalam laporan pertanggungjawaban, harus disertakan bukti pembayaran berupa kwitansi biaya pelaksanaan reses. Kwitansi tersebut biasanya mengikuti standar belanja pemerintah daerah sehingga nilai yang tercantum memiliki nominal yang seragam.

Reses dilaksanakan sebanyak tiga kali dalam setahun, dengan pembagian waktu sebagai berikut: masa sidang pertama berlangsung antara Januari–April, masa sidang kedua antara Mei–Agustus, dan masa sidang ketiga antara September–Desember. Jadwal pasti untuk setiap masa reses ditetapkan oleh Badan Musyawarah. Setiap masa reses berlangsung maksimal enam hari, terdiri dari satu hari persiapan, empat hari pelaksanaan, dan satu hari untuk penyusunan laporan. Setiap anggota DPRD Kota Situbondo diwajibkan mengunjungi empat titik atau lokasi setiap kali reses, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang penyusunan tata tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

METODE

Program magang ini dilaksanakan dengan melakukan penelitian menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini berfokus pada Kantor DPRD Situbondo sebagai objek kajian. Proses pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari pegawai serta anggota DPRD Situbondo melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber literatur, seperti buku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran sekretariat DPRD dalam Pelaksanaan Dana Reses

A. Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran

Sekretariat DPRD bertanggung jawab dalam membantu penyusunan anggaran dana reses agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyusunan ini harus memperhatikan kebutuhan riil di lapangan serta memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan dapat digunakan secara efektif dan transparan. Sekretariat DPRD bekerja sama dengan bagian keuangan dalam menyusun anggaran yang akuntabel serta memastikan laporan keuangan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

B. Pendampingan Teknis dan Administratif

Sekretariat DPRD memberikan pendampingan teknis dalam pelaksanaan reses, termasuk dalam perencanaan kegiatan, penyusunan laporan, serta dokumentasi hasil pertemuan. Pendampingan administratif mencakup penyediaan fasilitas, koordinasi dengan berbagai pihak, serta pengelolaan data hasil reses. Selain itu, Sekretariat DPRD juga berperan dalam memastikan bahwa pelaksanaan reses berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan tidak melanggar peraturan yang berlaku.

C. Monitoring dan Evaluasi

Sekretariat DPRD bertanggung jawab dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dana reses. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan peruntukannya dan hasil dari reses dapat dikomunikasikan dengan baik kepada pihak terkait. Evaluasi dilakukan dengan meninjau efektivitas program reses dan mengidentifikasi kendala yang mungkin muncul selama pelaksanaannya.

D. Koordinasi dengan Stakeholder

Sekretariat DPRD berperan sebagai jembatan antara anggota DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat. Koordinasi yang baik antara berbagai pihak sangat penting agar pelaksanaan reses dapat berjalan dengan lancar dan hasilnya dapat ditindaklanjuti dengan efektif. Sekretariat DPRD juga memastikan bahwa aspirasi masyarakat yang telah dikumpulkan dapat dikomunikasikan dengan dinas-dinas terkait untuk ditindaklanjuti sesuai kebutuhan.

E. Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban

Setelah pelaksanaan reses, Sekretariat DPRD membantu dalam penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana reses. Laporan ini mencakup rincian anggaran yang digunakan, hasil dari reses, serta rekomendasi kebijakan yang perlu diambil berdasarkan aspirasi masyarakat yang telah dihimpun. Penyusunan laporan ini juga bertujuan untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan dana reses agar tidak terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan anggaran.

2. Pengukuran Efektivitas Penggunaan Dana Reses

Efektivitas penggunaan dana reses adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai dengan anggaran reses yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan reses anggota DPRD. Penggunaan dana reses yang efektif berkaitan dengan berhasil guna, daya guna dan tepat guna dana anggaran yang telah diberikan. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Pengukuran efektivitas penggunaan dana reses yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan reses anggota DPRD Kota Situbondo dilakukan menggunakan kriteria pengukuran efektivitas penggunaan dana.

A. Ketepatan Penentuan Waktu

Kita mengetahui bahwa waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi. Demikian pula halnya akan sangat berakibat terhadap kegagalan suatu aktivitas organisasi, penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Efektivitas penggunaan dana reses anggota DPRD Kota Situbondo dari kriteria ketepatan penentuan waktu sudah efektif, karena telah memenuhi standar waktu yang ditetapkan dalam penilaiannya. Pertama penentuan waktu kegiatan sesuai dengan waktu masa sidang reses yang telah ditentukan, kegiatan reses dilaksanakan ketika sudah mendapat perintah dari Badan Musyawarah DPRD Kota Situbondo. Kedua, pelaksanaan kegiatan reses dalam waktu 6 hari kerja di 4 lokasi berbeda didaerah pemilihan masing-masing anggota dewan serta durasi pertemuan disatu titik lokasi reses, meskipun tidak diatur dalam tata tertib reses pelaksanaan kegiatan reses selama 4 hari dan durasinya diatur sesuai situasi dan kondisi tiap anggota dewan.

B. Ketepatan Perhitungan Biaya

Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam suatu uang, yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Setiap pelaksanaan suatu kegiatan baik yang melekat pada individu, kegiatan yang melekat pada organisasi maupun kegiatan yang melekat kepada negara yang bersangkutan. Ketepatan dalam pemanfaatan biaya terhadap suatu kegiatan, dalam arti bahwa tidak mengalami kekurangan sampai kegiatan itu dapat diselesaikan. Demikian pula sebaliknya tidak mengalami kelebihan pembiayaan sampai kegiatan tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan hasilnya memuaskan semua pihak yang terlibat pada kegiatan tersebut. Ketepatan dalam menetapkan suatu satuan biaya merupakan bagian daripada efektivitas.

Efektivitas kegiatan reses dari kriteria ketepatan perhitungan biaya anggota DPRD Kota Situbondo dapat dikatakan sudah efektif. Karena setiap kegiatan reses dibuat dan dilaksanakan berdasarkan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) yang dibuat oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sekretariat DPRD Kota Situbondo bagian risalah dan perundang-undangan. Dengan besaran dana yang disiapkan sesuai dengan standar pembiayaan pemerintah dan sama besarnya bagi setiap anggota dewan. Standar pembiayaan pemerintah dibuat sesuai dengan fasilitas yang memenuhi kriteria untuk kegiatan reses yang dihadiri oleh masyarakat banyak. Bila ada kegiatan dan acara tambahan yang diberikan oleh anggota dewan untuk masyarakat, tidak menjadi tanggungjawab pemerintah daerah dalam pembiayaannya karena tidak termasuk dalam substansi reses. Untuk itu anggota dewan diminta bijak dalam mengelola keuangan mereka dan menggunakannya secara maksimal. Dari segi kecukupan dana reses yang disediakan masih ada keluhan dari anggota dewan, karena tingginya antusiasme dari masyarakat dalam mengikuti reses sehingga fasilitas yang disediakan tidak cukup. Akan tetapi hal tersebut masih bisa diatasi dengan penambahan dana pribadi dari anggota dewan.

C. Ketepatan dalam Menentukan Pilihan

Kesalahan dalam memilih suatu pekerjaan, metode, benda, sahabat, pasangan dan lain sebagainya berarti tindakan yang dilakukan itu gambaran ketidakefektifan serta kemungkinan menciptakan penyesalan dikemudian hari. Sebaliknya bahwa ketepatan memilih suatu kebutuhan atau keinginan akan memberikan kebahagiaan bagi manusia yang bersangkutan dalam perjalanan kehidupannya. Dalam menentukan pilihan bukanlah suatu persoalan yang gampang dan bukan juga hanya tebakan tetapi melalui suatu proses, sehingga kita dapat menemukan yang terbaik diantara yang terbaik atau yang terjujur diantara yang jujur atau kedua-duanya yang terbaik dan terjujur diantara yang baik dan jujur.

Pemilihan pertama anggota dewan memilih untuk menerima semua aspirasi masyarakat tanpa membedakan untuk memilih aspirasi yang hanya sesuai dengan tugas komisinya saja. Semua aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat harus ditampung oleh anggota dewan karena hal itu merupakan tugas anggota dewan dan substansi dari reses itu sendiri. Pemilihan yang kedua cara pandang anggota dewan dalam mewakili daerah pemilihannya dengan tidak membedakan lokasi terkumpulnya suara yang memilih mereka. Dalam hal ini anggota dewan mengutamakan basis daerah yang memilihnya dan seiring waktu akan mengunjungi semua daerah pemilihannya karena hal ini adalah bentuk dari pemenuhan janji politik yang dibuat dengan tidak membedakan masyarakatnya. Pemilihan ketiga mendahulukan realisasi aspirasi masyarakat yang bersifat mendesak dan harus ditindak secepatnya atau prioritas aspirasi. Anggota dewan juga berharap apa yang menjadi kebutuhan masyarakat yang disampaikan dalam reses dapat terealisasi seluruhnya dan secepatnya. Tapi tidak semua hal bisa diakomodir oleh APBD pada tahun berjalan dan tahun yang akan datang, sehingga perlu dibuatkan skala prioritas untuk menentukan tingkat kepentingan sebuah usulan dan kebutuhan masyarakat. Jadi, dari kriteria ketepatan penentuan pilihan untuk mengukur efektivitas penggunaan dana reses anggota DPRD Kota Situbondo sudah efektif.

D. Ketepatan dalam Melakukan Perintah

Keberhasilan aktivitas suatu organisasi sangat banyak dipengaruhi oleh kemampuan seorang pemimpin, salah satu tuntutan kemampuan memberikan perintah yang jelas dan mudah dipahami oleh bawahan. Jika perintah yang diberikan kepada bawahan yang tidak dapat dimengerti atau dipahami, maka pelaksanaan perintah tersebut dapat dipastikan akan mengalami kesulitan dan bahkan kegagalan dalam pelaksanaannya serta akhirnya akan merugikan organisasi yang bersangkutan.

Pengukuran efektivitas penggunaan dana reses anggota DPRD Kota Situbondo dari kriteria ketepatan dalam memberikan perintah dapat dikatakan belum efektif. Karena masih ada unsur dari pemerintahan yang diharapkan untuk dapat ikut serta dalam jalannya kegiatan reses tidak tersentuh oleh kegiatan reses. Seperti kecamatan yang tidak semuanya dapat dirangkul oleh anggota dewan meskipun camat sudah termasuk didalam lini pemerintahan, dan jika hasil reses nantinya terealisasi akan langsung dari OPD terkait ke kecamatan tanpa melalui anggota dewan. Saat hasil direalisasikan, anggota dewan hanya bertugas mengawasi jalannya suatu program/kegiatan. Untuk laporan pertanggungjawaban hasil kegiatan reses yang diketahui oleh camat menjadi tugas staf sekretariat yang mendampingi anggota dewan saat melakukan kegiatan reses. Untuk kegiatan reses yang sudah selesai dilaksanakan, camat tidak mengetahui jalannya kegiatan reses karena hanya disugahi bukti bahwa kegiatan reses telah dilaksanakan. Sehingga perintah yang tidak tepat sasaran dari anggota dewan yang tidak mengundang seluruh sektor yang dapat diajak mengikuti reses dan kurangnya kepekaan dari pihak kecamatan untuk mengetahui anggota legislatif dari daerahnya untuk diajak bekerja sama dalam membangun daerah.

E. Ketepatan dalam Menentukan Tujuan

Organisasi apapun bentuknya akan selalu berusaha untuk mencapai tujuan yang telah mereka sepakati sebelumnya dan biasanya senantiasa dituangkan dalam sebuah dokumen secara tertulis yang sifatnya lebih strategik, sehingga menjadi

pedoman atau sebagai rujukan dari pelaksanaan kegiatan sebuah organisasi, baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun organisasi yang dimiliki oleh masyarakat tertentu. Tujuan yang ditetapkan secara tepat akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang.

Hasil kegiatan reses sulit untuk dipersentasekan. Hal tersebut dikarenakan hasil kegiatan reses nantinya akan bercampur dengan hasil kegiatan lainnya yang tergabung dalam pokok-pokok pikiran anggota dewan, sementara realisasi juga dipengaruhi oleh ketersediaan keuangan daerah. Kemudian untuk perbedaan hasil reses dan hasil Musrenbang hampir sama, karena berasal dari masyarakat yang sama, hanya saja untuk hasil kegiatan reses lebih intensif karena langsung dari masyarakat, sementara untuk hasil Musrenbang lebih spesifik karena sudah dipilah berdasarkan tingkat urgensi atau kepentingannya. Berdasarkan kesimpulan tersebut terpenuhi kriteria ketepatan dalam menentukan tujuan untuk mengukur efektivitas penggunaan dana reses anggota DPRD Kota Situbondo sehingga dapat dikatakan bahwa efektivitas penggunaan dana reses sudah efektif.

F. Ketepatan Sasaran

Sejalan dengan yang kita sebutkan diatas, bahwa tujuan lebih berorientasi kepada jangka panjang dan sifatnya strategik, sedangkan sasaran lebih berorientasi kepada jangka pendek dan lebih bersifat operasional, penentuan sasaran yang baik ditetapkan secara individu maupun sasaran yang ditetapkan organisasi sesungguhnya sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.

Efektivitas penggunaan dana reses anggota DPRD Kota Situbondo dari kriteria ketepatan sasaran sudah efektif. Karena sudah memenuhi sasaran yang dibuat untuk mencapai tujuan reses yaitu terealisasinya hasil reses berupa aspirasi yang diserap melalui kegiatan reses. Sasaran utamanya yaitu melaporkan kegiatan hasil reses dalam rapat paripurna yang menghadirkan kepala daerah dan OPD yang bersangkutan serta penyerahan hasil kegiatan reses untuk dapat dimasukkan dalam RKPD masing-masing OPD.

Reses adalah salah satu kunci keberhasilan anggota DPRD sebagai aktor yang berperan sebagai representasi dan wakil rakyat dipemerintahan. Artinya kualitas anggota dewan juga ditentukan oleh sejauh mana ia berhasil dalam melakukan artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat serta membela aspirasi masyarakat yang menjadi konstituennya. Reses juga menjadi forum penyampaian pertanggungjawaban dari anggota dewan yang bersangkutan untuk menjelaskan apa yang sudah dilakukan, bagaimana hasil reses sebelumnya, serta rencana yang akan dilakukan kedepannya. Sehingga reses dapat dijadikan alat ukur untuk melihat kualitas, produktivitas dan kinerja DPRD dalam mensejahterakan masyarakat. Dan mewujudkan peran *check and balances* antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

3. Faktor Penghambat tercapainya efektivitas Kegiatan Reses

A. Kurangnya Pendidikan Politik Masyarakat

Setiap melaksanakan kegiatan reses anggota dewan membawa cenderamata atau buah tangan untuk hadir ditengah masyarakat sebagai bentuk stimulus agar ada respon dari masyarakat untuk hadir pada kegiatan reses anggota dewan. Hal ini menjelaskan bahwa masih rendahnya kesadaran dari masyarakat untuk menghadiri kegiatan anggota dewan selaku perpanjangan tangan rakyat yang dipilih kepada pemerintah daerah dalam bidang pembangunan baik fisik maupun nonfisik. Padahal kegiatan reses dilakukan untuk menjemput aspirasi masyarakat, permasalahan yang menjadi keluhan masyarakat dapat disampaikan direses. Ada dua hal yang dirugikan ketika reses tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, yang pertama jika anggota dewan tidak melakukan reses kegiatan perencanaan tidak berjalan dengan baik, karena hal-hal yang menjadi permasalahan tidak tersampaikan kepada pemerintah daerah. Yang kedua, rugilah masyarakat yang tidak menghadiri kegiatan reses karena anggota dewan datang menemui mereka untuk menjemput aspirasi mereka yang menjadi permasalahan, namun masyarakat tidak memanfaatkan momen tersebut untuk menyampaikannya.

B. Kegiatan Reses Dilaksanakan Karena Rutinitas Bukan Kebutuhan

Kegiatan reses yang dilaksanakan dalam 3 kali masa sidang dalam setahun dengan retang waktu per-4 bulan menjadikan kegiatan reses seperti rutinitas. Yaitu kegiatan wajib yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota dewan sesuai dengan SOP yang ada. Masa sidang reses 1 yang dilakukan setelah pelantikan anggota DPRD hasilnya akan masuk dalam RAPBD tahun anggaran yang akan datang, sementara masa sidang 2 dan 3 akan masuk dalam anggaran perubahan.

Belum lagi hasil Musrenbang yang disampaikan oleh perwakilan masyarakat disetiap tingkat Musrenbang, hasilnya tidak jauh berbeda dengan aspirasi yang disampaikan direses. Seringkali permasalahan yang telah disampaikan pada kegiatan Musrenbang disampaikan lagi pada kegiatan reses dengan tujuan agar anggota dewan mendorong aspirasi tersebut untuk masuk ke RKPD. Berdasarkan alasan tersebut peneliti menyarankan agar intensitas kegiatan reses yang biasanya 3 kali dalam setahun dikurangi menjadi 2 kali dalam setahun, mengingat dana yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan reses tidaklah sedikit, serta aspirasi yang masuk secara berulang juga tidak sepenuhnya dapat diakomodasi secara langsung dengan berbagai alasan.

C. Keterbatasan Anggaran

Sumber dari berjalannya suatu kegiatan/program adalah tersedianya anggaran yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan tersebut. Tanpa dana yang tersedia, suatu kegiatan hanya akan menjadi rencana belaka. Dalam pelaksanaannya, perencanaan merupakan rancangan dalam penganggaran kebutuhan yang akan dimiliki. Perencanaan ini mencakup kegiatan mendesain anggaran agar tepat sasaran, sehingga dana yang dialokasikan dapat digunakan secara efektif dan efisien. Dana yang diungkapkan oleh anggota dewan mencerminkan keterbatasan dalam melaksanakan kegiatan reses serta keterbatasan dalam merealisasikan hasil kegiatan reses, yaitu aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan anggaran yang matang menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa program dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Permasalahan anggaran untuk realisasi hasil reses adalah karena tidak semua hasil reses yang diterima oleh anggota dewan dapat direalisasikan oleh pemerintah daerah. Hal tersebut karena keterbatasan keuangan daerah sendiri dan ada skala prioritas yang harus diikuti oleh pemerintah daerah. Dalam 3 kali masa sidang reses dalam satu tahun, pada 1 periode anggota dewan dalam jabatannya tentu ada lokasi berulang yang dikunjungi oleh anggota dewan. Untuk hasil reses masa sidang sebelumnya, hasil reses yang disampaikan masyarakat saja belum terakomodasi, kemudian sudah dilakukan lagi kegiatan reses yang baru, sehingga akan timbul rasa tidak percaya dari masyarakat terhadap anggota legislatif. Yang terjadi adalah penumpukan usulan dari masyarakat yang tidak kunjung terpenuhi.

Selain itu untuk melaksanakan sebuah usulan masyarakat yang bersifat pembangunan infrastruktur membutuhkan dana yang besar dan perencanaan yang matang. Tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa dan harus mempertimbangkan hasil serta manfaatnya. Usulan pembangunan juga tidak sedikit, ada banyak yang diperlukan oleh masyarakat dengan berbagai alasan pendukung, sehingga perlu diperhatikan betul mana yang menjadi kebutuhan masyarakat. Jangan sampai saat sudah dibangun, infrastruktur tidak dirawat dan tidak dimanfaatkan sebaik mungkin.

Hal tersebut menjadi beban tersendiri bagi anggota dewan saat turun lagi menghadapi konstituennya. Anggota dewan harus terus meyakinkan masyarakat untuk mempercayai mereka sebagai wakil mereka dipemerintahan. Hal ini membuat anggota dewan harus memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diterima direse sebelumnya sebelum turun kembali kemasyarakat. Selain itu hal ini juga dapat dihindari dengan mengurangi intensitas reses dari 3 kali dalam setahun menjadi 2 kali dalam setahun. Selain untuk menghemat anggaran juga menepati janji reses sebelumnya, karena rentang waktu yang ada cukup lama.

3. Penerapan Manajemen yang Baik dalam Efektivitas Kegiatan Reses

Penerapan manajemen yang baik merupakan bagian dari profesionalitas dalam menjalankan suatu organisasi, termasuk dalam penyelenggaraan kegiatan reses oleh anggota DPRD. Manajemen yang efektif mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang sistematis guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks kegiatan reses, profesionalitas anggota DPRD dalam mengelola sumber daya, baik keuangan maupun sumber daya insani, menjadi faktor utama dalam menentukan efektivitas kegiatan tersebut.

Sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul sangat diperlukan dalam mendukung keberhasilan kegiatan reses. Anggota DPRD yang memiliki kompetensi dalam memahami kebutuhan masyarakat, mengelola anggaran secara transparan, serta berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait akan mampu menghasilkan program reses yang lebih efektif dan tepat sasaran. Tanpa adanya pengelolaan yang baik, kegiatan reses berpotensi hanya menjadi kegiatan seremonial tanpa dampak nyata bagi masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas penggunaan dana reses, pendekatan berbasis manajemen yang baik dapat diterapkan melalui:

1. Perencanaan Strategis
Setiap kegiatan reses harus direncanakan dengan matang, termasuk menentukan prioritas isu yang akan dibahas berdasarkan kebutuhan riil masyarakat. Penggunaan data yang valid dalam penyusunan agenda reses dapat meningkatkan efektivitas penyerapan aspirasi masyarakat.
2. Pengorganisasian yang Efektif
Koordinasi yang baik antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci dalam keberhasilan reses. Dengan adanya mekanisme komunikasi yang jelas dan partisipasi aktif dari semua pihak, maka hasil reses dapat lebih mudah direalisasikan.
3. Pelaksanaan yang Profesional
Kegiatan reses harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Setiap anggaran yang digunakan perlu dikelola secara efisien, dan laporan hasil reses harus disusun dengan jelas serta dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.
4. Evaluasi dan Pengawasan Berkelanjutan
Evaluasi berkala terhadap efektivitas reses perlu dilakukan guna mengidentifikasi tantangan dan perbaikan yang dibutuhkan. Pengawasan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan media, juga penting dalam memastikan bahwa dana reses digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

4. Efektivitas Dana Reses untuk Pemberdayaan Ekonomi

Kegiatan reses sebaiknya dirancang agar masyarakat tidak hanya menyampaikan aspirasi, tetapi juga ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi. DPRD dapat bekerja sama dengan dinas terkait, seperti Dinas Koperasi dan UMKM, untuk memastikan program yang diusulkan memiliki dampak yang berkelanjutan. Menyesuaikan program reses dengan kebutuhan ekonomi masyarakat menjadi hal yang penting, di mana aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan perbaikan ekonomi harus menjadi prioritas dalam penyusunan agenda reses.

UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, serta dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional (Suryani et al., 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan sebelumnya, peneliti menarik beberapa kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, yaitu:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dana reses oleh anggota DPRD Kota Situbondo masih belum efektif. Salah satu penyebabnya adalah tidak terpenuhinya salah satu kriteria efektivitas menurut Makmur, yaitu ketepatan

dalam menjalankan perintah. Dalam konteks ini, koordinasi antara anggota dewan dan pihak kecamatan dalam pelaksanaan kegiatan reses masih belum terjalin dengan baik. Padahal, semestinya terdapat sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam kegiatan reses, mengingat reses merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan masyarakat di tingkat kecamatan, dengan camat sebagai pejabat OPD terkait serta anggota dewan sebagai perwakilan daerah pemilihan mereka.

Penelitian ini juga menemukan beberapa faktor yang menghambat efektivitas kegiatan reses anggota DPRD Kota Situbondo. Faktor-faktor tersebut meliputi rendahnya tingkat pendidikan politik masyarakat dalam memahami dan berpartisipasi dalam kegiatan dewan, pelaksanaan reses yang cenderung menjadi sekadar rutinitas dan acara seremonial, serta keterbatasan anggaran untuk merealisasikan aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota dewan selama kegiatan reses berlangsung.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah mendukung terlaksananya penelitian ini sehingga dalam proses pengerjaan penelitian ini bisa berjalan dengan lancar dan maksimal sesuai yang diharapkan penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Buku panduan pelaksanaan reses DPRD Kota Situbondo tahun 2024
- [2] Dunn, N. William. 2010. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Gadjah Mada University
- [3] Dyah Mutiarin. 2015. *Analisis Hasil Reses DPRD dalam Penyusunan dan Penetapan APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2014*. Reseachgate.net.
- [4] Edwien Kambey. 2017. *Efektifitas Penggunaan Dana Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Karegesan Kecamatan Kautidan Kabupaten Minahasa Utara*.
- [5] Georgopolous dan Tannenbaum. 2009. *Efektivitas Organisasi*. Erlangga: Jakarta
- [6] Handaya ningrat, Suwarno. 2011. *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembaguan Nasional*. Jakarta: PT. Gunung Agung
- [7] Handoko, T. Hani. 2010. *Manajemen Edisi 2*. BPFE Yogyakarta: Yogyakarta
- [8] Ibnu Ubayd Dilla, M. Arif Nasution, Agus Suriadi. 2017. *Efektivitas Program Reses DPRD Kota Medan dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat di Kecamatan Medan Labuhan*. Lib.usu.ac.id. Vol 4 Nomor 2.
- [9] Mahsun, M. 2012. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE Yogyakarta: Yogyakarta
- [10] Makmur. 2010. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Refika Aditama: Bandung
- [11] Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Pertama Penerbit Andi: Yogyakarta.
- [12] Mariyah Ulfah. (2019). *Manajemen Dalam Perspektif Fiqh*. Tsaqafatuna: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam Vol 2, No 1
- [13] Mauliyah, N. I., & Kirom, E. A. (2018). Strategi penentuan harga jual sayuran pada pedagang pasar tradisional (Studi fenomenologi pedagang sayur di Blitar). *Jurnal Ecoment Global*, 3(1), 77-83.
- [14] Muhammadin, SE. *Efektifitas Alokasi Dana Aspirasi dalam Keterwakilan Politik*.
- [15] Musanef. 2011. *Manajemen Kepegawaian Di Indonesia*. Jakarta : CV. Haji Masagung
- [16] Mutmainnah, M., Siti I. P. Y. (2024). *Strategi Ekonomi Syariah Dalam Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Indonesia*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 4, Nomor 1.
- [17] Nikmatul, E., Ferdianto, Nelly, S. A. S. , Nafiah, N. A. (2024). *Pengabdian Kolaboratif dalam Pengelolaan Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. *Jurnal Ilmiah Pengabdian Dan Inovasi 2024*, Vol.2, No.3, pp.673-682.
- [18] Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang penyusunan tata tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota. Press
- [19] Qory Kumala Putri, M.Y. Tiyas Tinov. *Efektivitas Reses Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Periode 2009-2014*. Lib.unri.ac.id.
- [20] Rondinelli, DA. 1981, *Government Decentralization in Comparative Perspective; Theory and Practice in Developing Countries, International Review of Administrative Science, Volume XLVII, no 2*.
- [21] Siagian, Sondang P. 2012. *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung : Bumi Aksara
- [22] Steer, M Richard. 2009. *Efektivitas Organisasi Perusahaan*. Jakarta: Erlangga
- [23] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD